



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional perlu diatur ketentuan mengenai jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Badan Narkotika Nasional dapat diduduki oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Badan Narkotika Nasional Yang Dapat Diduduki Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 241);

7. Peraturan

7. Peraturan Panglima TNI Nomor :
Perpang/24/X/2007 Tanggal 1 Oktober 2007
tentang Pembinaan Penugasan Prajurit Dalam
Jabatan di Luar Struktur TNI;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1161);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan
Narkotika Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 251); dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL YANG
DAPAT DIDUDUKI OLEH PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BNN adalah Kepala BNN yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri di lingkungan BNN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan struktural adalah jabatan yang terdapat dalam Struktur Organisasi secara formal di lingkungan BNN yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

6. Pegawai

6. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam organisasi dilingkungan BNN yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu dan lebih berperan sebagai pendukung ahli dari jabatan struktural di dalam organisasi di lingkungan BNN.
8. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
9. Persyaratan Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Prajurit TNI yang ditugaskan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI yang akan menduduki jabatan struktural dan fungsional di lingkungan BNN.
11. Surat *Security Clearence* adalah suatu bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Prajurit TNI yang akan bertugas dan diperbantukan di lingkungan BNN.

12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang, dalam pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

BAB II

JENIS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jabatan struktural dan fungsional di lingkungan BNN yang dapat diduduki Prajurit TNI, meliputi:

1. Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN;
2. Direktur di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;
3. Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;
4. Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN; dan
5. Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di bawah pembinaan BNN.

Pasal 3

Jabatan struktural dan fungsional di lingkungan BNNP yang dapat diduduki Prajurit Tentara Nasional Indonesia, meliputi:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP;

2. Kepala

2. Kepala Seksi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP; dan
3. Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di bawah pembinaan BNN.

Pasal 4

Jabatan struktural dan fungsional di lingkungan BNNKab/Kota yang dapat diduduki Prajurit TNI, meliputi :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNKab/Kota; dan
2. Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di bawah pembinaan BNN.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 5

Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan BNN, BNNP, dan BNNKab/Kota harus memenuhi persyaratan jabatan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani, sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- b. memiliki komitmen dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (P4GN);

c.memiliki

- c. memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
- d. mempunyai pengetahuan serta keahlian yang berkaitan dengan substansi tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. mempunyai pengalaman yang bersesuaian dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya;
- f. mempunyai kemampuan manajerial dan/atau mempunyai pengalaman dalam jabatan setara dengan jabatan yang akan didudukinya;
- g. tidak dan/atau sedang memiliki permasalahan di lingkungan organisasi TNI; dan
- h. mengikuti asesmen yang diselenggarakan oleh BNN.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Kepala BNN menyampaikan permintaan rencana kebutuhan Prajurit TNI untuk mengisi jabatan struktural dan fungsional yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada kepala badan yang membidangi kepegawaian negara.

Pasal 7

Pasal 7

Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipenuhi, Panglima Tentara Nasional Indonesia mengajukan beberapa calon disertai dengan:

- a. daftar riwayat hidup singkat;
- b. salinan/foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- c. salinan/foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- d. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; dan
- e. surat *Security Clearance* yang diterbitkan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 8

- (1) Terhadap calon yang diajukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dilakukan asesmen oleh BNN.
- (2) Calon yang telah dinyatakan lulus dari asesmen diajukan dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) BNN.
- (3) Prajurit TNI yang ditetapkan dalam BAPERJAKAT sebagaimana yang dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(4)Panglima

- (4) Panglima Tentara Nasional Indonesia mengirimkan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disertai surat perintah/surat penugasan dengan status diperbantukan atau ditugaskan.
- (5) Penugasan di lingkungan BNN paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penempatannya disesuaikan antara golongan kepangkatan Prajurit TNI dengan eselonisasi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan BNN.
- (7) Penyetaraan jabatan struktural dan fungsional dengan golongan kepangkatan Prajurit TNI di lingkungan BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (8) Penyetaraan eselonisasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan BNN dengan golongan kepangkatan Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pembinaan karier Prajurit TNI yang diperbantukan atau ditugaskan di lingkungan BNN dapat menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia setingkat lebih tinggi.

(2)Pembinaan

- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan keahliannya tidak dimiliki oleh Pegawai Negeri di lingkungan BNN pada jabatan struktural dan fungsional yang akan didudukinya dengan melalui sidang BAPERJAKAT BNN.
- (3) Untuk kepentingan sinkronisasi data pembinaan karier di lingkungan organisasi TNI, Kepala BNN memberitahukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

- (1) Kepala BNN dapat mengembalikan Anggota TNI ke kesatuan induk, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. telah berakhir masa penugasan di BNN;
 - b. atas permintaan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - c. atas Keputusan Sidang BAPERJAKAT BNN dengan pertimbangan memberi kesempatan pengembangan karir di Kesatuan Induk; atau
 - d. melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
- (2) Pengembalian ke kesatuan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan surat pengantar, untuk Prajurit TNI yang menduduki Jabatan Eselon I dan Eselon II ditandatangani oleh Kepala BNN dan untuk Prajurit TNI yang menduduki Jabatan Eselon III ke bawah dan jabatan fungsional ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BNN ini, diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 Januari 2015

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ttd

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 207